

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Oleh:

Risqiyah Nurbaeti¹

Wirda Wahyuni²

Nur Rahmah³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: risqiyahnurbaeti30@gmail.com,
wirdawahyuni0503@gmail.com, nurrahmah@radenintan.ac.id.

Abstract. *The Constitutional Court is a judicial institution established following the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, with the primary aim of strengthening the system of checks and balances and upholding the rule of law. One of the Court's key authorities is conducting judicial review of laws against the Constitution to ensure that every legislative product aligns with constitutional values. This article examines the position of the Constitutional Court in maintaining the constitutionality of laws through a normative analysis of legislation and key decisions of the Court. The findings indicate that the Constitutional Court plays a vital role as the guardian of the constitution and protector of citizens' constitutional rights. However, in practice, the Court faces several significant challenges including political pressure, public skepticism regarding the integrity of justices, and ineffective enforcement of decisions that are final and binding. Therefore, institutional strengthening, enhancement of judicial professionalism, and participatory public oversight are essential to ensure that the Constitutional Court functions effectively and maintains its authority. The existence of the Constitutional Court is crucial to guaranteeing that the constitution remains the supreme law of the land and is consistently upheld in the practice of state governance.*

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Keywords: *Constitutional Court, Constitutionality, Legislation, Rule of Law, Supremacy of the Constitution, Constitutional Review.*

Abstrak. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan utama untuk memperkuat sistem *checks and balances* serta menegakkan prinsip negara hukum. Salah satu kewenangan penting Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, guna memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Artikel ini mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Namun, dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain tekanan politik, keraguan publik terhadap integritas hakim, dan tidak optimalnya pelaksanaan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme hakim, serta pengawasan publik yang partisipatif menjadi hal yang mendesak agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya secara efektif dan berwibawa. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjamin bahwa konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Undang-Undang, Negara Hukum, Supremasi Konstitusi, *Constitutional Review*.

LATAR BELAKANG

Negara hukum merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus berdasar pada hukum, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir

sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang agar tetap selaras dengan norma dasar tertinggi, yakni UUD 1945.¹

Lahirnya Mahkamah Konstitusi melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 menjadi tonggak penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangan utamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah menguji undang-undang terhadap UUD.² Kewenangan ini memberikan MK posisi strategis dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi serta menjamin bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.

Peran MK dalam mengawal konstitusionalitas undang-undang memiliki implikasi besar terhadap stabilitas hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Di tengah dinamika politik dan hukum yang terus berkembang, MK dituntut untuk bersikap independen, objektif, serta konsisten dalam menafsirkan konstitusi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi menjadi penting, khususnya dalam konteks menjaga kualitas legislasi nasional.³

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dengan pendekatan yuridis-normatif. Kajian ini mencakup analisis kewenangan MK dalam pengujian undang-undang, peran strategisnya dalam sistem hukum nasional, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya MK sebagai penjaga konstitusi.

KAJIAN TEORITIS

Negara Hukum dan Supremasi Konstitusi

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar dan batas kekuasaan. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan hukum tertinggi adalah konstitusi. Indonesia secara eksplisit menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

² Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 116.

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

menandakan bahwa konstitusi merupakan norma fundamental (*grundnorm*) yang menjadi tolok ukur konstitusionalitas seluruh peraturan perundang-undangan.⁴

Hans Kelsen dalam teori hierarki norma menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat, dengan konstitusi sebagai norma tertinggi. Setiap norma di bawahnya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.⁵ Oleh karena itu, konstitusi harus dijaga agar tidak dilanggar oleh undang-undang, dan hal inilah yang menjadi dasar lahirnya mekanisme pengujian undang-undang oleh lembaga peradilan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*Guardian of the Constitution*)

Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *guardian of the constitution*, sebuah konsep yang pertama kali berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental dan kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.⁶ Fungsi ini menjadikan MK sebagai lembaga yang berwenang untuk menilai dan memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Friedrich Julius Stahl menekankan bahwa dalam negara hukum, harus ada lembaga pengawas terhadap peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang agar tidak menyimpang dari konstitusi.⁷ Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Dengan demikian, keberadaan MK merupakan manifestasi dari prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

Teori Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances*

Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, pemisahan ini tidak bersifat mutlak melainkan dijalankan secara seimbang dan saling mengawasi (*checks and balances*).⁸ Dalam sistem ini, Mahkamah

⁴ Ibid.

⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1970), hlm. 124.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 149.

⁷ Friedrich Julius Stahl, *Filsafat Hukum dan Negara*, (Bandung: Nuansa, 2002), hlm. 83.

⁸ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 157.

Konstitusi memiliki peran sebagai pengawas terhadap produk legislatif agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

Kewenangan MK untuk menguji undang-undang merupakan bagian dari sistem pengawasan horizontal antar lembaga negara. Mekanisme ini penting dalam memastikan bahwa proses legislasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional dan hak-hak warga negara tetap terlindungi.⁹

Kedudukan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945

1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai hasil dari reformasi konstitusi pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001 secara eksplisit mengatur keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁰ Sebelum adanya MK, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD tidak secara tegas diberikan kepada lembaga manapun, sehingga terdapat kekosongan dalam pengawasan terhadap legislasi yang inkonstitusional.

Pembentukan MK mencerminkan semangat reformasi untuk menciptakan sistem peradilan konstitusi yang independen, transparan, dan akuntabel. Mahkamah ini diharapkan mampu menjamin bahwa seluruh produk hukum yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.¹¹

2. Dasar Hukum Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum utama kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

- a. Pasal 24C UUD 1945, yang mengatur tentang tugas dan wewenang MK;¹²
- b. Pasal 7B ayat (1) terkait dengan pemberian kewenangan MK dalam proses pemakzulan presiden dan wakil presiden;¹³

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 224.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 7.

¹¹ Saldi Isra, *Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 134.

¹² Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

¹³ *Ibid.*, Pasal 7B ayat (1).

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.¹⁴

d. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.”

Dengan demikian, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD menjadi salah satu tugas utama MK dalam menjaga supremasi konstitusi.¹⁵

3. Karakter Lembaga Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan setara dengan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia.¹⁶ MK tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif maupun legislatif, sehingga menjamin kebebasannya dalam menilai dan memutus perkara secara objektif.

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), artinya tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan tersebut.¹⁷ Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menegaskan otoritas MK sebagai pengawal konstitusi. Selain itu, keanggotaannya yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung secara seimbang juga mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam mekanisme pengisian jabatan yudikatif.¹⁸

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 69.

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 178.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁸ Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 88.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang

1. Jenis Pengujian: Pengujian Formil dan Materiil

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dikenal dengan istilah *constitutional review*.¹⁹ Kewenangan ini mencakup dua bentuk pengujian, yaitu:

- a. Pengujian Formil, yaitu pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang, apakah telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUD 1945 dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan[;]²⁰
- b. Pengujian Materiil, yaitu pengujian terhadap isi atau substansi pasal-pasal dalam undang-undang, apakah bertentangan dengan norma-norma konstitusi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan keadilan sosial.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil dan materiil bersifat final dan mengikat, serta langsung berlaku sejak diucapkan, tanpa perlu tindakan lebih lanjut dari lembaga lain.²²

2. Mekanisme Pengajuan Permohonan

Permohonan pengujian undang-undang dapat diajukan oleh Perseorangan warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

- a. Kelompok masyarakat adat;
- b. Badan hukum publik atau privat;
- c. Lembaga negara.²³

Mereka harus dapat membuktikan adanya legal standing, yaitu kepentingan hukum yang dirugikan oleh berlakunya norma tertentu dalam undang-undang yang diuji.²⁴

Permohonan diajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi, disertai dengan uraian mengenai norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, serta

¹⁹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 92.

²⁰ Ibid.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 125.

²² UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK, Pasal 56 ayat (1).

²³ UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, Pasal 51 ayat (1).

²⁴ Ibid.

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

argumentasi hukum yang mendukung permohonan tersebut.²⁵ Setelah melalui proses persidangan, MK akan memutus perkara dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).²⁶

3. Sifat dan Dampak Putusan

Putusan MK bersifat:

- a. Final, artinya tidak dapat diajukan upaya hukum lain (misalnya banding atau kasasi);
- b. Mengikat (binding), tidak hanya bagi para pihak tetapi juga bagi semua warga negara dan lembaga negara;
- c. Langsung berlaku, sehingga norma dalam undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁷

Jika suatu norma dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka norma tersebut gugur demi hukum.²⁸ Dengan demikian, MK berperan langsung dalam menjaga agar norma-norma hukum nasional tetap berada dalam koridor konstitusi.

4. Batasan Wewenang

Meskipun memiliki kewenangan yang sangat strategis, MK tidak dapat menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri.²⁹ Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA). Hal ini menegaskan pembagian fungsi pengawasan normatif dalam sistem peradilan Indonesia.³⁰

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang

1. Penjaga Supremasi Konstitusi

Sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tidak menyimpang dari nilai-

²⁵ Ibid., Pasal 51 ayat (2).

²⁶ Ibid., Pasal 53 ayat (2).

²⁷ Ibid., Pasal 56 ayat (1).

²⁸ Ibid., Pasal 56 ayat (2).

²⁹ Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945.

³⁰ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 103.

nilai dan norma-norma dasar yang tertuang dalam UUD 1945.³¹ Dengan kewenangan pengujian undang-undang (*constitutional review*), MK berperan aktif menjaga supremasi konstitusi di tengah dinamika hukum dan politik nasional.

Dalam praktiknya, MK telah membatalkan banyak norma undang-undang yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti asas keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.³² Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak sekadar sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.

2. Penyeimbang Kekuasaan Legislatif

Wewenang MK untuk menguji produk legislatif menjadi instrumen penting dalam menjalankan prinsip *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara.³³ Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan legislatif tidak bersifat mutlak, dan MK menjadi penyeimbang terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh DPR dan Presiden dalam proses legislasi.

Dengan keberadaan MK, setiap warga negara dapat mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ini memberikan ruang kontrol masyarakat atas kualitas legislasi nasional serta mendorong pembentuk undang-undang untuk lebih berhati-hati dalam menyusun norma hukum.³⁴

3. Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara

Peran penting lainnya dari MK adalah sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara.³⁵ Banyak putusan MK yang berpihak pada perlindungan hak individu, seperti hak atas keadilan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kebebasan beragama.

Contohnya, dalam beberapa perkara yang melibatkan pengujian undang-undang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebebasan berpendapat, MK secara konsisten menempatkan hak konstitusional sebagai nilai utama yang harus dilindungi.³⁶ Hal ini

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 88.

³² *Ibid.*, hlm. 91.

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 155.

³⁴ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, hlm. 111.

³⁵ Saldi Isra, *MK dalam Sistem Ketatanegaraan*, hlm. 113.

³⁶ *Ibid.*

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

memperkuat legitimasi MK sebagai lembaga yudisial yang menjamin hak-hak warga negara tidak dilanggar oleh undang-undang.

4. Pengaruh Pembentukan Hukum Nasional

Melalui putusannya, MK juga turut memberikan arah bagi pembentukan hukum nasional.³⁷ Tidak jarang, MK dalam pertimbangannya menyampaikan *constitutional guidelines* atau panduan normatif bagi pembentuk undang-undang agar ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai hakim terhadap norma yang telah berlaku, tetapi juga sebagai penuntun dalam pembentukan norma baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.³⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara.

Teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis secara mendalam isi dari peraturan dan putusan MK yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai bagaimana Mahkamah Konstitusi berfungsi dalam menjaga supremasi konstitusi dan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam jurnal ini mencakup beberapa aspek penting terkait kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Negara Hukum dan Supremasi Konstitusi: Jurnal ini membahas konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dan batas kekuasaan, dengan

³⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, hlm. 123.

³⁸ Ibid.

konstitusi sebagai hukum tertinggi. Indonesia secara eksplisit menganut prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjadikan konstitusi sebagai norma fundamental yang mengukur konstitusionalitas semua peraturan perundang-undangan. Teori hierarki norma Hans Kelsen juga dijelaskan, menegaskan bahwa setiap norma di bawah konstitusi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yang menjadi dasar mekanisme pengujian undang-undang oleh MK.

Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*Guardian of the Constitution*): Pembahasan mengulas peran MK sebagai *guardian of the constitution*, sebuah konsep yang diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Fungsi ini memungkinkan MK untuk menilai dan memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Keberadaan MK dianggap sebagai manifestasi dari prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

Teori Pemisahan Kekuasaan dan *Checks and Balances*: Jurnal ini menjelaskan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan penekanan pada keseimbangan dan saling mengawasi (*checks and balances*). Dalam konteks ini, MK berperan sebagai pengawas terhadap produk legislatif agar tidak bertentangan dengan konstitusi, dan kewenangan pengujian undang-undang oleh MK adalah bagian dari pengawasan horizontal antar lembaga negara.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945: Bagian ini merinci latar belakang pembentukan MK pasca reformasi konstitusi tahun 2001, yang bertujuan mengisi kekosongan pengawasan terhadap legislasi inkonstitusional. Dasar hukum utama kedudukan MK diatur dalam Pasal 24C dan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Karakteristik MK sebagai lembaga independen, setara dengan Mahkamah Agung, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, juga dibahas.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang: Jurnal ini menjelaskan dua jenis pengujian yang dilakukan MK: pengujian formil (terhadap proses pembentukan undang-undang) dan pengujian materiil (terhadap isi atau substansi pasal-pasal undang-undang). Dijelaskan pula mengenai mekanisme pengajuan permohonan oleh perseorangan warga negara, kelompok masyarakat adat, badan hukum, atau lembaga negara yang memiliki legal standing. Sifat putusan MK yang final, mengikat, dan

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

langsung berlaku juga ditekankan, serta batasan wewenang MK yang tidak dapat menguji peraturan di bawah undang-undang.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang: Pembahasan ini menguraikan peran MK sebagai penjaga supremasi konstitusi, penyeimbang kekuasaan legislatif, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pengarah pembentukan hukum nasional melalui putusan-putusannya.

Analisis Kasus Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

1. Studi Kasus: Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 (Pengujian UU Ketenagakerjaan)

Dalam perkara ini, beberapa buruh mengajukan uji materi terhadap ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha karena alasan melakukan pelanggaran berat.³⁹

Para pemohon berpendapat bahwa norma tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak untuk membela diri, yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mereka menganggap PHK sepihak tanpa melalui proses pengadilan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional pekerja.

Putusan MK: Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 158 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menekankan bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan melalui putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga menjamin hak pekerja untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil.⁴⁰

Makna Putusan: Putusan ini memperkuat posisi pekerja sebagai subjek hukum yang dilindungi konstitusi. MK dalam hal ini berperan sebagai pelindung hak-hak konstitusional dan sekaligus memperbaiki norma hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial.⁴¹

2. Studi Kasus: Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 (Pengujian UU Administrasi Kependudukan)

³⁹ Putusan MK No. 5/PUU-V/2007.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

Perkara ini diajukan oleh warga negara yang ingin mencatatkan pernikahan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap bertentangan dengan hak kebebasan beragama karena mengharuskan pernikahan hanya dilakukan jika sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak.⁴²

Putusan MK: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon. MK berpendapat bahwa konstitusi menjamin kebebasan beragama, namun pelaksanaan hak tersebut tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan.⁴³

Makna Putusan: Meskipun tidak mengabulkan permohonan, MK tetap memberikan pertimbangan penting terkait toleransi, hak asasi, dan batasan kebebasan dalam kehidupan bernegara. Ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai pembatal norma, tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai konstitusi secara proporsional.⁴⁴

3. Implikasi Putusan MK terhadap Legislasi

Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat dan berdampak langsung terhadap keberlakuan norma yang diuji.⁴⁵ Oleh karena itu, DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang harus menyesuaikan atau menghapus norma yang telah dinyatakan inkonstitusional. Dalam beberapa kasus, putusan MK juga mendorong revisi undang-undang dan menjadi bahan masukan dalam pembentukan undang-undang baru.⁴⁶

Dengan demikian, melalui mekanisme pengujian undang-undang dan pertimbangannya dalam putusan, MK turut mengarahkan arah legislasi nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

⁴² Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ UU MK Pasal 56 ayat (1).

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 200.

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Tantangan dan kritik terhadap peran Mahkamah Konstitusi

1. Intervensi Politik dan Independensi Hakim

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Mahkamah Konstitusi adalah menjaga independensi kelembagaan dan integritas hakim konstitusi di tengah dinamika politik nasional.⁴⁷ Meskipun MK dirancang sebagai lembaga yang mandiri, proses pemilihan hakim konstitusi yang melibatkan cabang kekuasaan lain—yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung—seringkali menimbulkan kekhawatiran adanya intervensi politik dalam pengambilan keputusan.

Sejumlah kasus yang mencoreng integritas lembaga, seperti kasus suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar pada 2013, telah merusak kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yudikatif yang netral.⁴⁸ Meski telah dilakukan reformasi internal, tantangan menjaga profesionalisme dan objektivitas hakim tetap menjadi sorotan publik.

2. Putusan yang Bersifat Ultra Petita

MK kerap dikritik karena mengeluarkan putusan yang melebihi permintaan pemohon atau dikenal dengan istilah *ultra petita*.⁴⁹ Meskipun secara normatif putusan hakim konstitusi bersifat final dan mengikat, namun beberapa kalangan akademisi menilai bahwa perlu ada batasan yuridis agar MK tidak melampaui batas kewenangannya.

Contohnya adalah putusan terkait sistem pemilu legislatif (putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008) yang mengubah sistem proporsional tertutup menjadi terbuka tanpa permohonan eksplisit dari pemohon.⁵⁰ Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana MK boleh menafsirkan konstitusi tanpa keluar dari ruang lingkup permohonan.

3. Tidak Adanya Mekanisme Review terhadap Putusan MK

Sifat final dan mengikat dari putusan MK memberikan kekuatan absolut terhadap lembaga ini. Namun, kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran karena tidak terdapat mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan interpretasi atau kekeliruan

⁴⁷ Saldi Isra, MK dalam Sistem Ketatanegaraan, hlm. 137.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, hlm. 138.

⁵⁰ Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008.

hukum dalam putusan.⁵¹ Meskipun independensi MK perlu dijaga, ketiadaan sistem pengawasan substantif terhadap putusan hakim konstitusi dapat menciptakan ruang bagi potensi kesewenang-wenangan yudisial.

Beberapa pihak mengusulkan adanya mekanisme evaluasi atau constitutional dialogue antara MK dan lembaga legislatif agar terjadi komunikasi dua arah yang sehat dalam sistem ketatanegaraan.⁵²

4. Rendahnya Tingkat Pelaksanaan Putusan

Meskipun putusan MK bersifat mengikat, namun dalam praktiknya pelaksanaan putusan tersebut seringkali diabaikan atau mengalami penundaan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif.⁵³ Contoh yang sering disorot adalah ketidakpatuhan terhadap putusan MK terkait pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional, di mana norma yang dibatalkan tidak segera diganti atau disesuaikan dalam praktik kebijakan.

Hal ini menunjukkan perlunya komitmen politik dari seluruh lembaga negara untuk menjadikan putusan MK sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.⁵⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK menjalankan fungsi penting dalam menegakkan prinsip negara hukum, menjaga supremasi konstitusi, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara

Keberadaan MK menjadi salah satu pilar dalam sistem *checks and balances* yang mencegah dominasi kekuasaan legislatif melalui evaluasi terhadap produk hukum yang dihasilkan. Dalam praktiknya, MK tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan semata, tetapi juga turut memberikan arah moral dan hukum dalam pembentukan legislasi nasional. Melalui berbagai putusan landmark, MK telah berkontribusi dalam memperkuat kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 99.

⁵² *Ibid.*, hlm. 101.

⁵³ Saldi Isra, *MK dan Politik Legislasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 148.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 149.

KEDAULATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari isu independensi hakim, praktik ultra petita, ketiadaan mekanisme koreksi putusan, hingga rendahnya tingkat pelaksanaan putusan oleh lembaga negara lain. Tantangan ini menuntut adanya penguatan kelembagaan, peningkatan integritas hakim, serta kesadaran politik dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan MK sebagai bagian yang utuh dalam sistem hukum nasional.

Saran

Untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, maka diperlukan beberapa langkah berikut:

1. Reformasi mekanisme seleksi hakim konstitusi secara lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan integritas dan independensi.
2. Peningkatan literasi hukum masyarakat, agar mekanisme pengujian undang-undang lebih dimanfaatkan sebagai alat kontrol publik terhadap kualitas legislasi.
3. Perluasan mekanisme dialog konstitusional antara MK dan lembaga pembentuk undang-undang sebagai bentuk koreksi dan harmonisasi hukum secara demokratis.
4. Penegakan disiplin implementasi putusan MK, melalui pengawasan publik dan mekanisme evaluasi terhadap lembaga negara yang tidak melaksanakan putusan tersebut.

Dengan upaya-upaya tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga nilai-nilai dasar konstitusi demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Butt, Simon, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, Leiden: Brill, 2015.
- Fadjar, Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Konstitusi Press dan FH UMM, 2006.
- Friedrich, Carl Joachim, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Boston: Ginn and Company, 1937.
- Harijanti, Susi Dwi dan Lindsey, Tim, "Indonesia: General Elections Test the amended Constitution and the New Constitutional Court," *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 1 (2006).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indrayana, Denny, *Indonesia Konstitusi: Paradoks dan Dinamika Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 hingga Amandemen UUD 1945*, Jakarta: KOMPAS, 2007.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1970.
- Lindsey, Tim, *Indonesia: Law Reform in the Shadow of the New Order*, in Tim Lindsey (ed.), *Law Reform in Developing and Transitional States*, London: Routledge, 2007.